

**SKRIPSI**

**AKSES KEADILAN DALAM PROSES PERADILAN :**

**STUDI PERKARA TUKAR GULING TANAH KAS DESA**



**Oleh :**

**GALUH TEJA SAKTI**  
**NIM. 031411131092**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**AKSES KEADILAN DALAM PROSES PERADILAN :**

**STUDI PERKARA TUKAR GULING TANAH KAS DESA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai**

**Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**

**PENYUSUN**



**Dr. ROSA RISTAWATI S.H., LL.M.**

**NIP. 197902172006042002**



**GALUH TEJA SAKTI**

**NIM. 031411131092**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**


**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
pada hari Jum'at , Tanggal 17 April 2020**

**Tim Penguji Skripsi:**


**Ketua : M. SYAIFUL ARIS S.H., M.H., LL.M.**




**Anggota : 1. Dr. ROSA RISTAWATI S.H., LL.M.**




**2. Dr. SUKARDI S.H., M.H.**



**3. Dr. HERLAMBANG P.  
WIRATRAMAN S.H., M.A.**



**4. Haidar Adam S.H., LL.M.**



**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GALUH TEJA SAKTI

NIM : 031411131092

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan

Judul Skripsi : AKSES KEADILAN DALAM PROSES PERADILAN :

STUDI PERKARA TUKAR GULING TANAH KAS DESA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pemimpin Fakultas.

Surabaya, 17 April 2020

Yang membuat pernyataan,



**Galuh Teja Sakti**

NIM. 031411131092

**MOTTO**

**Pencitraanku Untuk Pengabdian.  
Bukan Pengabdianku Untuk Pencitraan.**

**-gtejasakti-**

**YAKIN USAHA SAMPAI!**

## KATA PENGANTAR

*Kebahagiaan kita tidak terletak pada harta, tidak pada penampilan diri, tidak juga pada gemerlap perhiasan dan keindahan dunia. Ukuran kebahagiaan terkait erat pada hati dan ruh manusia yang mendamba ridha Tuhannya.” -Hasan Al-Banna-*

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Hidup mahasiswa! Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!

Alhamdulillahirobbil’alamin, kata yang selayaknya terucap pertama kali sebagai bentuk syukur atas kemuliaan dan keridhoan tuhan semesta alam, Allah SWT. Ia yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ia yang selalu menghujani kita dengan segala macam nikmat-Nya yang tak terhingga (baik itu nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat islam). Ia yang tetap akan selalu mengasihi kita, walaupun masih banyak tuntunan-Nya yang tidak kita lakukan dan larangan-Nya yang selalu kita langgar. Ia yang selalu memberikan kita kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah yang telah diberikan dipundak ini.

Sholawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Sosok yang telah menjadi inspirasi dan suri tauladan umat di seluruh dunia yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya kemuliaan. Semoga Allah SWT juga senantiasa memberikan perlindungan kepada para pengikutnya.

Kehidupan adalah roda berputar yang silih berganti, waktu seolah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melakukan sebuah perubahan. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang diperoleh secara spontan, akan tetapi kesuksesan merupakan sesuatu yang diperoleh dengan penuh pengorbanan dan perjuangan. Sungguh suatu kehormatan, kebanggaan, dan pencapaian yang luar biasa bagi saya ketika mendapatkan amanah untuk menjadi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Airlangga. Amanah yang menuntut saya untuk memberikan kontribusi dan totalitas perjuangan tanpa batas, memberikan seluruh jiwa, raga, dan harta selama perjalanan selama kurang lebih 6 tahun masa pengabdian di Universitas Airlangga. Tentu ini merupakan suatu upaya untuk mengabdikan bagi kemajuan kampus dan sebagai bentuk komitmen bersama berjuang menegakkan keadilan dan keidealan.

Bantuan dan dukungan yang diberikan oleh seluruh elemen dan lapisan masyarakat di kampus Universitas Airlangga selama 6 tahun ini akhirnya menjadikan saya semakin yakin bahwa saya tidaklah seorang diri dalam garis perjuangan ini.

Walaupun terdapat banyak hambatan, aral melintang, dan karang terjal yang menyulitkan langkah kami dalam menunaikan amanah ini, namun dengan kerja keras dan kerja ikhlas akhirnya semua itu tetap bisa dilewati. Senyum, canda, tawa, tangis dan konflik yang terjadi di dalam kerangka nama besar Universitas Airlangga adalah bumbu manis kami dalam menjalani garis perjuangan dan yang akan selalu dikenang di sepanjang usia, hingga jasad menutup mata. Kenangan yang kelak akan saya ceritakan kepada anak, cucu, sanak saudara dan kerabat. Kenangan yang nantinya akan saya sampaikan kepada orang-orang tersayang, bahwa saya pernah memiliki orang-orang hebat yang berada disamping saya. Mereka tidak berada dibelakang atau didepan saya, tetapi mereka bersama-sama dengan saya memegang erat tali amanah tanpa pamrih menjaga senyum orang tua kita dan masyarakat agar tetap tercetak dalam raut wajah. Pelbagai perasaan menggema dalam hati yang sulit diucapkan dalam kata-kata sebagai apresiasi kepada rekan-rekan seperjuangan yang selalu menghiasi rangkaian panjang perjuangan untuk membanggakan almamater. Kami percaya, bahwa perjuangan memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun ia adalah sebuah jalan panjang yang kelak akan membawa kita untuk menuju 2 buah pilihan: merasakan panasnya api neraka atau mencium wanginya syurga.

Skripsi ini dibuat sebagai bentuk pelunasan terhadap amanah yang saya emban selama masa pendidikan di Universitas Airlangga. Sekaligus merupakan bukti catatan sebuah perjalanan realisasi pengabdian selama 6 tahun menjadi mahasiswa Universitas Airlangga, catatan ini bisa digunakan sebagai pembandingan bagi perjalanan kelembagaan di masa-masa selanjutnya, perjalanan pengabdian dan kontribusi di UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Generasi demi generasi akan tetap terus berganti karena merupakan sebuah keniscayaan. Inilah yang akan menjadi titik perubahan dimana fungsi-fungsi kemanfaatan dan reposisi peranan akan terjadi mengikuti semangat pergantian yang ada. Berkembang menuju sistem dan kultur yang ideal, agar mampu berkembang secara dinamis dan berinteraksi secara faktual menghadapi kondisi yang terus berubah.

Semoga di masa yang akan datang Universitas Airlangga mampu menjadi garda terdepan atas semangat membara mahasiswanya dalam menanggapi permasalahan. Bertambah maju dan mapan menghadapi tantangan zaman yang akan terus berkembang. Harapan besar saya adalah pengabdian saya, rekan, dan adek-adek saya di Universitas Airlangga ini mampu menjadi salah satu dari lukisan sejarah, yakni bagian dari catatan perjalanan sebagai saksi mata sebuah peradaban. Sekian mohon maaf dan terima kasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak bisa lepas dari bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, yaitu :

1. Orangtua Penulis, Bapak H. Bambang Sri Mulyadi dan Ibu Hj. Sri Wahyuningsih, serta Kakak saya Elida Rahajeng Puspitasari beserta suami yang tiada henti-hentinya mencurahkan cinta, kasih sayang, do'a, nasihat, dukungan, teguran dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga di waktu yang tepat.
2. Pimpinan Universitas Airlangga
3. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
4. Keluarga Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga
5. Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulis sekaligus dosen penguji, yang telah sabar memberikan arahan, saran, dukungan, waktu, serta ide-ide dan pemikiran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
6. Tim penguji skripsi Bapak M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Penguji, Ibu Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M., Bapak Dr. Sukardi S.H., M.H., Bapak Dr. R. Herlambang Wiratraman, S.H., M.A., Bapak Haidar Adam S.H., LL.M., selaku anggota dosen penguji, yang telah memberikan waktu, arahan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Sukardi dan Bapak Haidar Adam selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulis menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Keluarga Besar HMI Universitas Airlangga
9. Keluarga Besar HMI Komisariat Hukum Airlangga atas segala proses dan tempaan yang mendewasakan penulis.



10. Mas Iqbal Felisiano, Mas Bagus Oktavian, Mas Habibus, yang pernah berjuang bersama dengan totalitas tanpa batas bersama penulis untuk menuntaskan studi kasus akses keadilan.
11. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Cabang Surabaya Komisariat Hukum Airlangga, yaitu Kepada Kanda Muchammad Zaidun, Yunda Nurul Barizah, Kanda Syaiful Aris, Kanda Iman Prihandono, Kanda Herlambang Pradana, Kanda Faizal Kurniawan, Kanda Radian Salman, Kanda Iqbal Felisiano, Kanda Abdul Shomad, Yunda Sri Hajati, Kanda Sri Winarsih, Kanda Bagus Oktafian, Yunda Wilda Prihatiningtyas, Kanda Sapta Aprilianto, Kanda Riza Alifianto Kurniawan, Kanda Agung Dian Syahputra, Yunda Masitoh Indriani, Yunda Hanum Rahmaniari Helmi, Yunda Hilda Yunita Sabrie, Kanda Rosdiyansyah, Kanda Tufiqurrahman, Kanda Nuril Huda, Kanda Achmad Yunus, Kanda Yasin, Kanda Ade, Kanda Agus Salim, Kanda Agus Dwi Warsono, Kanda Dadang Trisasongko, Kanda Hatta Ali dan kanda yunda lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan penulis ilmu, pembelajaran, proses berorganisasi, bantuan, kritik dan masukan yang tiada henti-hentinya, dari penulis mengikuti organisasi hingga penulis beranjak di masa akhir perkuliahannya.
12. Sahabat berpikir, berproses dan berjuang Jagok Halim, Ichwan Firmansyah, Bayu Ari Winarno.
13. Seluruh Kabinet Nyata BEM UNAIR 2018
14. Dulur seperjuangan PEMUDA IJO dibawah koordinator Ketum Bagas Purwa : Abdillah, Nini, Tisa, Andini, Pakpo, Nhelda, Azhel, Bagas Saka, Cahyo, Desita,

Dinar, Dwiyona, Chacha, Isol, Fajar Duro, Farid, Hohok, Gesi, Ian, Firman, Imamal, Insan, Intan, Irfan Adi, Nopal, Mbak Afah, Jagok, Rifqi, Mega, Mas Zahir, Zulvi, Aan, Fitra, Irung, Bocah, Jaya, Praditya, Benjo, Zavira, Sandra, Fenia, Wicak, Yusrin dan Zahron yang selama kurang lebih 4 tahun yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan, saran, doa serta dukungan yang tiada henti dari awal hingga akhir masa perkuliahan.

15. Dulur berjuang KAWAN PERJUANGAN, Jenderal Fikri Adiyasa Rosidin, Kabid Muhammad Fitro Ifandi, Entrenador Pak Lik Bagas Purwa, Cak Ichwan Firmansyah dan Kapten Jagok Halim Ramdani. Matur suwun atas bantuan tim ini dan HMI UNAIR sehingga penulis dapat menjadi Ketua BEM UNAIR 2018.
16. Adek-adek saya di kampus UNAIR, kepada Anggie Wardhani, Maki Syarifah, Ganesh Novia, Nabiela Audina, Khilya, Nim, Shofi, Devi, Mega, Rahma, Susi, Ulfia M, Ayu Derliana, Davin Azaria, Syafrie Alamsyah, Ulil, Dian Frisca, Ferdy Pengmas, Ali Ridho, Syekha, Nasrul, Indra Puso, Tito, Sajid, Satria Aji, Opiq, Offan, Kim, Gadang, Habib, dan Ardian Fahrel yang selalu mendampingi penulis di kala suka maupun duka serta selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan pengalaman menarik sehingga hidup penulis jadi lebih berwarna.
17. Tim penyemangat BEM UNAIR 2015-2017 Mbak Faizah Maulidiyah
18. Sahabat berproses Komunitas Recall Sahabat Pengmas.
19. Kanda Yunda CALON ORANG SUKSES 2011 di bawah koordinator Ketum Mirza dan jajarannya, Kanda Yunda SOLIDARITAS 2012 di bawah koordinator Ketum Kahfi dan jajarannya, Kanda Yunda PROGRESIF 2013 di bawah koordinator Ketum Eko dan jajarannya, Adinda-adinda TRETAN 2015

di bawah koordinator Ketum Zaki dan jajarannya, Adinda-adinda PEJUANG IJO 2016 di bawah koordinator Ketum Ilham dan jajarannya dan Adinda-adinda PENA HIJAU 2017, Adinda-adinda Kabinet HMI 2018 dibawah komando Ketum Dhimam yang selalu mensupport penulis dalam proses mencari jati diri dan berkader baik di HMI maupun di luar HMI.

20. Keluarga BEM UNAIR 2015, 2016, 2017, dan khususnya 2018, BPH BEM UNAIR 2018, dan Kabinet Nyata BEM UNAIR 2018.
21. Tim wani luwe Rosyid Akbar Fimtihanie dan Rino Dwi.
22. Keluarga besar Tejs.Sub (Pradipta Rahardian, Ganesh, Jetro FIB, Ratna Fisip, Balqis FIB, Puput FPK, Dion FST, Ferdy FH)
23. Adek-adek HMI Hukum UNAIR 2016-2017, Jojo, Ilham, Chandra, Cahya Ekky, Dulloh, Qowi, Alif, Dhimam, Nabsar.
24. Dulur seperjuangan FH UNAIR 2014 yang telah lulus dan yang masih berjuang meraih kelulusan.
25. Dulur berpikir dan berproses Ormek dan OKP se-Surabaya.
26. Mantan tim pendukung penulis semasa kuliah, Novella Intan Chusna, Vany Fitria, Inas Pramitha Abdini Haq, Intan Permatasari, Ria Junistiani.
27. Tim pendukung dan pendamping penulis saat ini dan terakhir, Intan Ardyla Mahardika.
28. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang akan sangat

bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualakum warrahmatullahi wabarakatuh.

Surabaya, 17 April 2020



Galuh Teja Sakti

### ABSTRAK

Penerapan akses keadilan dalam peradilan di Indonesia memicu banyak perdebatan, khususnya terkait dengan isu perlindungan akses keadilan warga negara. Polemik mengenai isu ini semakin menguat pasca Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor. 38/Pid.B/2019/PN yang memutuskan akses keadilan warga negara tentang tukar guling tanah kas desa dengan hukuman pidana penjara. Penelitian berjudul “Akses Keadilan Dalam Proses Peradilan : Studi Perkara Tukar Guling Tanah Kas Desa”, memiliki dua isu hukum yaitu pengaturan akses keadilan di Indonesia dan penerapan akses keadilan dalam perkara tukar guling tanah kas desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pengaturan mengenai *akses keadilan* dalam proses peradilan dimaksudkan untuk memperkuat sistem penegakkan hukum dalam proses peradilan di Indonesia. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Akses keadilan digunakan sebagai prinsip pemenuhan dalam menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-nya dalam mengakses keadilan melalui lembaga - lembaga formal maupun non formal. Pemenuhan akses keadilan masyarakat pada akhirnya membuat penegakkan akses keadilan dalam proses peradilan di Indonesia menghasilkan putusan yang adil dan beradab.

**Kata Kunci** : Akses Keadilan, Proses Peradilan, Penegakkan Hukum

**ABSTRACT**

The implementation of access to justice in Indonesian court has led many polemics, especially regarding to the issue of citizen justice access protection. The polemic on this issue has strengthened after the verdict of Ngawi District Court number 38/Pid.B/2019/PN decides citizen justice access about village treasury land ruislag with an imprisonment. The study, entitled “Justice Access in the Judicial Process: Village Treasury Land Ruislag Litigation”, has two legal issues, namely the regulation of access to justice in Indonesia and access to justice in village treasury land ruislag litigation. This study uses case approach, statute approach, and conceptual approach. The regulation regarding justice access in the judicial process is intended to strengthen the law enforcement system in the judicial process in Indonesia. This study concludes the access to justice is used as a fulfillment principle in guaranteeing access for every citizen in order to have the ability to know, understand, realize and use their rights in accessing justice through formal and non-formal institutions. The fulfillment of citizen justice access generates the enforcement of justice access in the judicial process in Indonesia resulting in just and civilized decision.

**Keyword: Justice Access, Judicial Process, Law Enforcement**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	1
LEMBAR PENGESAHAN.....	2
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	3
MOTTO.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
ABSTRAK.....	12
DAFTAR ISI.....	14
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	16
DAFTAR PERATURAN PENGADILAN.....	17
<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	18
1.2 Rumusan Masalah.....	22
1.3 Tujuan Penelitian.....	22
1.4 Manfaat Penelitian.....	23
1.5 Metode Penelitian.....	23
1.5.1 Tipe Penelitian.....	23
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	24
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	25
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	27
1.6 Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II</b>	<b>PENGATURAN AKSES KEADILAN DALAM HUKUM NEGARA INDONESIA</b>

a.	Perkembangan Akses Keadilan dan Konsep Akses Keadilan.....	29
2.2	Jaminan Akses Keadilan Dalam Peraturan Perundang – undangan di Indonesia.....	38
2.3	Mekanisme Akses Keadilan.....	41
2.4	Batasan Akses Keadilan dan Mekanisme Pemulihan.....	48
<b>BAB III</b>	<b>AKSES KEADILAN DALAM PERKARA TUKAR GULING TANAH KAS DESA</b>	
3.1	Kasus Posisi Pengadaan Tanah Kas Desa.....	59
3.2	Perlindungan Hukum Akses Keadilan.....	68
3.3	Analisa Kasus.....	72
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
4.1	Kesimpulan.....	82
4.2	Saran.....	83
	<b>DAFTAR BACAAN</b>	

#### **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *Universal Declaration of Human Rights*

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana,

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,

Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Undang – undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,

Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi,

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

### **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Pengadilan Negeri Ngawi Nomor. 38/Pid.B/2019/PN,

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1050/PID/2019/PT SBY,

Putusan Mhkamah Agung Nomor 36 K/Pid/2020.